

PENDEKATAN HERMENEUTIKA FENOMENOLOGI DALAM MEMAHAMI AYAT-AYAT JILBAB: STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

Durokhman¹ & Nurul Iman²

^{1,2}LAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu, Indonesia

¹durokhman97@gmail.com, ²ya.al.sum@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji pendekatan hermeneutika fenomenologi sebagai metode alternatif dalam memahami ayat-ayat jilbab (QS. Al-Ahzab [33]: 59 dan An-Nur [24]: 31) melalui studi komparatif antara tafsir tekstual dan kontekstual. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis filosofis-hermeneutis, penelitian ini menganalisis perbedaan epistemologis, metodologis, dan implikasi praktis dari ketiga pendekatan tersebut dalam menafsirkan kewajiban berjilbab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tafsir tekstual cenderung menekankan literalitas teks dengan interpretasi normatif-universal; (2) tafsir kontekstual memprioritaskan analisis historis-sosiologis dengan interpretasi yang lebih fleksibel; dan (3) hermeneutika fenomenologi menawarkan sintesis dengan menempatkan pengalaman hidup (*lived experience*) perempuan Muslim sebagai horizon pemahaman yang legitimate (Durokhman & Iman, 2024; Fadli, 2023). Artikel ini berargumen bahwa pendekatan fenomenologis tidak hanya memperkaya khazanah hermeneutika Al-Qur'an, tetapi juga membuka ruang dialogis antara otoritas teks, konteks sosial, dan subjektivitas beriman tanpa mengorbankan salah satu dimensi tersebut. Implikasi penelitian ini penting bagi pengembangan tafsir yang responsif gender, pendidikan Islam yang inklusif, dan kebijakan keagamaan yang sensitif terhadap keragaman pengalaman Muslimah.

Kata kunci: hermeneutika fenomenologi, ayat jilbab, tafsir tekstual, tafsir kontekstual, pengalaman hidup

Abstract

This article examines the phenomenological hermeneutics approach as an alternative method for understanding hijab verses (QS. Al-Ahzab [33]: 59 and An-Nur [24]: 31) through a comparative study between textual and contextual tafsir. Using a qualitative approach based on library research and philosophical-hermeneutical analysis, this study analyzes the epistemological, methodological, and practical implications of these three approaches in interpreting the obligation of wearing hijab. The findings indicate that: (1) textual tafsir tends to emphasize textual literalism with normative-universal interpretation; (2) contextual tafsir prioritizes historical-sociological analysis with more flexible interpretation; and (3) phenomenological hermeneutics offers a synthesis by positioning Muslim women's lived experience as a legitimate horizon of understanding (Durokhman & Iman, 2024; Fadli, 2023). This article argues that the phenomenological approach not only enriches the treasury of Qur'anic hermeneutics but also opens a dialogical space between textual authority, social context, and believing subjectivity without sacrificing any of these dimensions. The implications of this research are significant for developing gender-responsive tafsir, inclusive Islamic education, and religious policies sensitive to the diversity of Muslim women's experiences.

Keywords: *phenomenological hermeneutics, hijab verses, textual tafsir, contextual tafsir, lived experience*

Pendahuluan

Isu jilbab atau hijab dalam Islam telah menjadi salah satu topik paling kontroversial dan kompleks dalam wacana keislaman kontemporer. Di satu sisi, jilbab dipahami oleh sebagian besar ulama sebagai kewajiban syar'i yang bersifat universal dan timeless berdasarkan QS. Al-Ahzab [33]: 59 dan An-Nur [24]: 31. Di sisi lain, dalam konteks masyarakat modern yang plural, praktik berjilbab mengalami diversifikasi makna dan bentuk yang memunculkan pertanyaan hermeneutis mendasar: Bagaimana seharusnya ayat-ayat tentang jilbab dipahami—sebagai perintah literal yang berlaku mutlak, atau sebagai pesan etis yang perlu dikontekstualisasikan? (Durokhman & Iman, 2024; Nurhayati, 2023).

Perdebatan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, dan gender. Di Indonesia, misalnya, isu jilbab telah menjadi arena negosiasi antara otoritas keagamaan, hak asasi perempuan, dan kebijakan publik—seperti terlihat dalam kontroversi surat edaran tentang jilbab di sekolah negeri atau regulasi busana Muslimah di ruang publik (Fadli, 2023; Prasetyo, 2025). Dalam konteks global, larangan jilbab di beberapa negara Eropa juga memicu diskusi tentang kebebasan beragama, integrasi sosial, dan identitas kultural (Saeed, 2023).

Respons terhadap kompleksitas ini sangat bergantung pada pendekatan hermeneutis yang digunakan. Tradisi tafsir klasik cenderung mengadopsi pendekatan tekstual yang menekankan literalitas bahasa Arab, konsistensi dengan hadis, dan otoritas mazhab fiqh (Azra, 2022). Sebaliknya, pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Asma Barlas mengembangkan pendekatan kontekstual yang menempatkan ayat dalam kerangka historis-sosiologis untuk mengungkap maksud etis yang universal (Rahman, 2021; Saeed, 2023).

Namun, kedua pendekatan tersebut memiliki keterbatasan. Pendekatan tekstual berisiko mengabaikan dimensi pengalaman subjektif perempuan Muslim dalam mempraktikkan jilbab, sementara pendekatan kontekstual terkadang terlalu menekankan determinasi historis sehingga mengaburkan otoritas transenden teks wahyu (Durokhman & Iman, 2024; Fadli, 2023). Di sinilah hermeneutika fenomenologi—yang dikembangkan oleh filsuf seperti Edmund Husserl, Martin Heidegger, dan Paul Ricoeur—menawarkan alternatif ketiga: pendekatan yang menempatkan lived experience (pengalaman hidup) sebagai horizon pemahaman yang legitimate dalam interpretasi teks suci (Ricoeur, 2022; Zahavi, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi hermeneutika fenomenologi dalam memahami ayat-ayat jilbab melalui studi komparatif antara tafsir tekstual dan

kontekstual. Secara spesifik, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) Bagaimana perbedaan epistemologis dan metodologis antara tafsir tekstual, kontekstual, dan fenomenologis dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab? (2) Bagaimana hermeneutika fenomenologi mengintegrasikan otoritas teks, konteks sosial, dan pengalaman subjektif dalam interpretasi? (3) Apa implikasi praktis dari pendekatan fenomenologis bagi pemahaman dan praktik berjilbab di masyarakat Muslim kontemporer?

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengembangkan kerangka hermeneutis yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman pengalaman Muslimah tanpa mengorbankan integritas keilmuan tafsir. Dalam konteks Indonesia yang plural, pendekatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada dialog konstruktif antara tradisi keagamaan, hak-hak perempuan, dan dinamika sosial-budaya kontemporer (Nurhayati, 2023; Prasetyo, 2025).

Tinjauan Pustaka

Hermeneutika Fenomenologi: Kerangka Filosofis

Hermeneutika fenomenologi merupakan sintesis antara dua tradisi filosofis: hermeneutika (seni menafsirkan teks) dan fenomenologi (studi tentang struktur pengalaman sadar). Edmund Husserl (1859-1938), bapak fenomenologi, memperkenalkan konsep *epoché* (penangguhan penilaian) dan *intentionality* (kesadaran yang selalu terarah pada objek) sebagai metode untuk memahami esensi pengalaman manusia (Zahavi, 2023).

Martin Heidegger (1889-1976) mengembangkan fenomenologi Husserl dengan menekankan bahwa pemahaman (*Verstehen*) bukan sekadar aktivitas kognitif, melainkan cara dasar manusia berada di dunia (*Dasein*). Bagi Heidegger, interpretasi selalu terjadi dalam "lingkaran hermeneutis": pemahaman bagian bergantung pada pemahaman keseluruhan, dan sebaliknya (Heidegger, 2020).

Paul Ricoeur (1913-2005) menjembatani hermeneutika dan fenomenologi dengan konsep "hermeneutika arc": interpretasi bergerak dari pemahaman naif, melalui penjelasan kritis, menuju pemahaman yang diperkaya (*second naïveté*) (Ricoeur, 2022). Dalam konteks teks suci, Ricoeur menekankan bahwa makna tidak hanya terletak pada intensi pengarang atau struktur teks, tetapi juga pada cara teks "membuka dunia" bagi pembaca—yaitu, bagaimana teks mengundang pembaca untuk mengalami realitas baru (Fadli, 2023).

Dalam studi Islam, hermeneutika fenomenologi telah diadopsi oleh sarjana seperti Fazlur Rahman (dengan konsep *double movement*) dan Khaled Abou El Fadl (dengan pendekatan *etis-normatif*) untuk mengembangkan tafsir yang sensitif terhadap konteks tanpa mengabaikan otoritas wahyu (Rahman, 2021; El Fadl, 2022).

Ayat-Ayat Jilbab dalam Al-Qur'an: Teks dan Konteks

Dua ayat utama yang menjadi rujukan kewajiban jilbab adalah QS. Al-Ahzab [33]: 59 dan An-Nur [24]: 31.

QS. Al-Ahzab [33]: 59 menyatakan:

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

QS. An-Nur [24]: 31 menyatakan:

"Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya..."

Dalam tafsir klasik, kedua ayat ini dipahami sebagai perintah literal untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan, dengan khimar (kerudung) dan jilbab (pakaian luar) sebagai instrumen utamanya (Ibn Kathir, 2021; al-Qurthubi, 2020). Interpretasi ini didasarkan pada analisis linguistik (lughawi), asbab al-nuzul (konteks turunnya ayat), dan konsistensi dengan hadis-hadis terkait.

Namun, sarjana kontemporer menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual. Asma Barlas (2022), misalnya, berargumen bahwa QS. An-Nur [24]: 31 lebih menekankan etika pandangan dan kesopanan publik daripada regulasi busana yang rigid. Demikian pula, Fazlur Rahman (2021) menekankan bahwa maksud etis ayat-ayat tersebut adalah melindungi martabat perempuan dari objektifikasi, bukan membatasi kebebasan berekspresi.

Tafsir Tekstual vs. Kontekstual: Perbandingan Epistemologis

Perbedaan fundamental antara tafsir tekstual dan kontekstual terletak pada asumsi epistemologis tentang sumber dan validitas makna.

Tafsir Tekstual berasumsi bahwa:

- Makna Al-Qur'an bersifat stabil dan dapat diakses melalui analisis linguistik dan historis yang ketat.
- Otoritas interpretasi melekat pada ulama yang memiliki sanad keilmuan dan penguasaan disiplin ilmu pendukung.
- Interpretasi harus konsisten dengan konsensus (ijma') ulama dan mazhab fiqh yang mapan (Azra, 2022).

Tafsir Kontekstual berasumsi bahwa:

- Makna Al-Qur'an bersifat dinamis dan terkait erat dengan konteks historis-sosiologis turunnya ayat.
- Interpretasi memerlukan rekontekstualisasi prinsip-prinsip universal (maqāṣid) dalam realitas kontemporer.
- Pengalaman dan perspektif marginal (termasuk perempuan) legitimate sebagai sumber pemahaman (Saeed, 2023; Rahman, 2021).

Kedua pendekatan ini sering diposisikan secara dikotomis, padahal dalam praktik keilmuan Islam, banyak mufasir mengadopsi elemen dari kedua tradisi (Fadli, 2023). Hermeneutika fenomenologi menawarkan jalan ketiga yang tidak menolak dikotomi, tetapi mentransendensinya melalui fokus pada pengalaman hidup sebagai horizon pemahaman.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis filosofis-hermeneutis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggabungkan kedalaman teoretis dalam memahami hermeneutika fenomenologi dengan relevansi praktis terhadap isu jilbab dalam wacana keislaman kontemporer.

Sumber Data

Sumber data primer meliputi: (1) teks Al-Qur'an dan terjemahannya, khususnya QS. Al-Ahzab [33]: 59 dan An-Nur [24]: 31; (2) kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Qurthubi, dan Tafsir al-Jalalain; (3) karya tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dan *The Qur'an and Woman* karya Asma Barlas; dan (4) literatur filosofis tentang hermeneutika fenomenologi dari Husserl, Heidegger, dan Ricoeur.

Sumber data sekunder meliputi: (1) artikel jurnal akademik tentang tafsir gender, hermeneutika Al-Qur'an, dan fenomenologi agama; (2) studi kasus tentang praktik berjilbab di Indonesia dan negara Muslim lainnya; dan (3) dokumen kebijakan terkait regulasi busana Muslimah di ruang publik.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui: (a) identifikasi dan dokumentasi penafsiran ayat-ayat jilbab dalam sumber-sumber tafsir tekstual dan kontekstual; (b) analisis konseptual terhadap prinsip-prinsip hermeneutika fenomenologi; dan (c) sintesis komparatif untuk mengidentifikasi titik konvergensi dan divergensi antara ketiga pendekatan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) deskripsi: memaparkan karakteristik epistemologis dan metodologis masing-masing pendekatan; (2) interpretasi:

menganalisis implikasi hermeneutis dari perbedaan tersebut terhadap pemahaman ayat jilbab; dan (3) sintesis: merumuskan kerangka integratif yang memanfaatkan kekuatan masing-masing pendekatan.

Validitas penelitian dijaga melalui: (a) triangulasi sumber: membandingkan temuan dari berbagai tradisi tafsir dan literatur filosofis; (b) konsistensi analitis: menerapkan kerangka hermeneutika fenomenologi secara sistematis; dan (c) reflektivitas: mengakui posisi peneliti sebagai bagian dari komunitas Muslim yang memiliki kepentingan terhadap isu jilbab.

Analisis dan Pembahasan

Tafsir Tekstual terhadap Ayat-Ayat Jilbab: Literalitas dan Otoritas

Pendekatan tekstual dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab ditandai oleh tiga karakteristik utama: (1) prioritas pada analisis linguistik; (2) keterikatan pada asbab al-nuzul dan hadis; dan (3) konsistensi dengan mazhab fiqh.

Dalam Tafsir Ibn Kathir (2021), QS. Al-Ahzab [33]: 59 dipahami sebagai perintah literal untuk menutup seluruh tubuh perempuan dengan jilbab (pakaian luar longgar) agar dapat dibedakan dari perempuan non-Muslim atau budak pada masa itu. Ibn Kathir merujuk pada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa jilbab harus menutupi dari kepala hingga kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Interpretasi ini kemudian diadopsi oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki sebagai dasar kewajiban menutup aurat secara ketat.

Demikian pula, dalam menafsirkan QS. An-Nur [24]: 31, tafsir tekstual menekankan kata khimar (kerudung) sebagai instrumen spesifik untuk menutup dada (jayb), yang mengimplikasikan kewajiban menutup rambut dan leher. Al-Qurthubi (2020) berargumen bahwa perintah ini bersifat taklifi (mengikat secara hukum), bukan sekadar irshadi (anjaran etis), sehingga pelanggarannya memiliki konsekuensi syar'i.

Kekuatan pendekatan tekstual terletak pada konsistensi metodologis dan kejelasan normatif: ia memberikan pedoman praktis yang mudah diikuti oleh masyarakat Muslim. Namun, keterbatasannya adalah kecenderungan untuk mengabaikan dimensi historis-sosiologis yang melatarbelakangi turunnya ayat, serta pengalaman subjektif perempuan dalam mempraktikkan perintah tersebut (Durokhman & Iman, 2024).

Tafsir Kontekstual terhadap Ayat-Ayat Jilbab: Historisitas dan Etika Universal

Pendekatan kontekstual menawarkan pembacaan yang berbeda dengan menekankan analisis historis-sosiologis dan pencarian maksud etis universal (maqāṣid) di balik teks.

Fazlur Rahman (2021), dengan metode double movement, berargumen bahwa interpretasi ayat jilbab harus bergerak dari konteks historis abad ke-7 Arabia menuju

prinsip universal, lalu kembali ke konteks kontemporer. Dalam konteks turunnya ayat, perintah berjilbab berfungsi untuk melindungi perempuan dari gangguan dan objektifikasi seksual di ruang publik. Prinsip universalnya adalah perlindungan martabat dan keamanan perempuan. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk—tidak harus jilbab literal—selama memenuhi fungsi protektif dan etis tersebut.

Asma Barlas (2022) mengembangkan argumen serupa dengan pendekatan hermeneutika feminis. Ia menekankan bahwa QS. An-Nur [24]: 31 lebih menekankan etika pandangan (*gaze ethics*) dan kesopanan publik daripada regulasi busana yang rigid. Kata *zīnah* (perhiasan) yang dilarang untuk ditampilkan, menurut Barlas, merujuk pada daya tarik seksual yang disengaja, bukan rambut atau tubuh perempuan secara inheren.

Kekuatan pendekatan kontekstual adalah fleksibilitas dan relevansinya terhadap realitas sosial yang berubah. Namun, kritikus mencatat bahwa pendekatan ini berisiko mengaburkan batas antara prinsip *syar'i* yang *qath'i* dan aplikasi yang *zhanni*, sehingga membuka ruang untuk interpretasi yang terlalu liberal atau subjektif (Azra, 2022; Fadli, 2023).

Hermeneutika Fenomenologi: Pengalaman Hidup sebagai Horizon Pemahaman

Hermeneutika fenomenologi menawarkan pendekatan ketiga yang tidak menolak dikotomi tekstual-kontekstual, tetapi mentransendensinya melalui fokus pada *lived experience* (pengalaman hidup) sebagai horizon pemahaman yang legitimate.

Menurut Ricoeur (2022), interpretasi teks suci melibatkan tiga momen hermeneutis: (1) *prefiguration*: pemahaman awal yang dibentuk oleh tradisi dan pengalaman hidup pembaca; (2) *configuration*: analisis kritis terhadap struktur dan makna teks; dan (3) *refiguration*: transformasi pemahaman pembaca melalui dialog dengan teks. Dalam konteks ayat jilbab, ini berarti bahwa pengalaman perempuan Muslim dalam mempraktikkan jilbab—baik sebagai ekspresi keimanan, identitas kultural, atau tekanan sosial—bukan sekadar objek studi, tetapi sumber valid untuk memahami makna ayat.

Pendekatan fenomenologis juga menekankan konsep *intentionality* Husserl: kesadaran selalu terarah pada objek dengan makna tertentu. Dalam praktik berjilbab, *intentionality* perempuan Muslim dapat bervariasi: ada yang berjilbab sebagai bentuk ketaatan literal, ada yang sebagai ekspresi spiritualitas, ada yang sebagai identitas kultural, dan ada yang sebagai respons terhadap tekanan sosial. Hermeneutika fenomenologi mengakui keragaman *intentionality* ini sebagai bagian legitimate dari makna ayat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Durokhman & Iman, 2024).

Lebih jauh, konsep Dasein Heidegger (2020) mengingatkan bahwa pemahaman selalu terjadi dalam "dunia-hidup" (Lebenswelt) yang konkret. Artinya, interpretasi ayat jilbab tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, politik, dan kultural di mana perempuan Muslim hidup. Larangan jilbab di Prancis, misalnya, menciptakan pengalaman berbeda dibandingkan dengan kewajiban jilbab di Iran atau kebebasan berjilbab di Indonesia. Hermeneutika fenomenologi mengajak kita untuk memahami ayat tidak hanya sebagai teks abstrak, tetapi sebagai undangan untuk mengalami realitas baru—dalam hal ini, realitas di mana martabat perempuan dihormati dalam keragaman ekspresi keagamaan.

Studi Komparatif: Titik Konvergensi dan Divergensi

Berdasarkan analisis di atas, dapat diidentifikasi titik konvergensi dan divergensi antara ketiga pendekatan:

Titik Konvergensi:

1. Ketiga pendekatan mengakui otoritas Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam.
2. Semua pendekatan sepakat bahwa ayat-ayat jilbab memiliki dimensi etis untuk melindungi martabat perempuan.
3. Tidak ada pendekatan yang menolak secara mutlak peran konteks dalam interpretasi—perbedaannya terletak pada sejauh mana konteks memengaruhi makna.

Titik Divergensi:

1. Sumber validitas makna: Tekstual menekankan teks dan konsensus ulama; kontekstual menekankan historisitas dan prinsip universal; fenomenologis menekankan pengalaman hidup sebagai horizon pemahaman.
2. Fleksibilitas interpretasi: Tekstual cenderung rigid dan literal; kontekstual lebih fleksibel dan adaptif; fenomenologis menawarkan fleksibilitas yang terikat pada integritas pengalaman beriman.
3. Peran subjektivitas: Tekstual sering mengabaikan subjektivitas pembaca; kontekstual mengakui subjektivitas tetapi sering memprioritaskan analisis objektif; fenomenologis menempatkan subjektivitas sebagai sumber legitimate pemahaman.

Sintesis: Menuju Hermeneutika Integratif

Berdasarkan analisis komparatif, artikel ini mengusulkan kerangka hermeneutika integratif yang memanfaatkan kekuatan masing-masing pendekatan:

1. Prinsip Tekstual-Kritis: Mempertahankan analisis linguistik dan historis yang ketat sebagai fondasi interpretasi, untuk memastikan bahwa pemahaman tidak lepas dari otoritas teks wahyu.

2. Prinsip Kontekstual-Etis: Mengintegrasikan analisis historis-sosiologis untuk mengungkap maksud etis universal (maqāṣid) di balik teks, sehingga interpretasi tetap relevan dengan realitas kontemporer.
3. Prinsip Fenomenologis-Dialogis: Menempatkan pengalaman hidup perempuan Muslim sebagai horizon pemahaman yang legitimate, sehingga interpretasi tidak hanya akademis, tetapi juga transformatif bagi kehidupan beriman.

Kerangka ini dapat diilustrasikan dalam interpretasi QS. An-Nur [24]: 31 sebagai berikut:

- Langkah tekstual: Analisis linguistik terhadap kata khimar, jayb, dan zīnah untuk memahami makna literal dan struktur perintah.
- Langkah kontekstual: Rekonstruksi konteks sosial Arabia abad ke-7 untuk mengidentifikasi fungsi protektif dan etis dari perintah berjilbab.
- Langkah fenomenologis: Dialog dengan pengalaman perempuan Muslim kontemporer dalam mempraktikkan jilbab, untuk memahami bagaimana prinsip etis tersebut dapat diwujudkan dalam keragaman bentuk dan makna.

Melalui sintesis ini, interpretasi ayat jilbab tidak hanya valid secara keilmuan, tetapi juga relevan secara sosial dan transformatif secara spiritual.

Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi tiga domain:

1. Pengembangan Tafsir yang Responsif Gender

- Metodologi Tafsir Inklusif: Integrasi prinsip hermeneutika fenomenologis dalam kurikulum pendidikan tafsir untuk mengembangkan pendekatan yang sensitif terhadap pengalaman perempuan.
- Produksi Tafsir Kolaboratif: Dorongan kepada mufasir untuk melibatkan perempuan Muslim dalam proses interpretasi, baik sebagai narasumber pengalaman maupun sebagai mitra dialog hermeneutis.
- Publikasi Tafsir Populer: Pengembangan materi tafsir yang mudah diakses masyarakat dengan bahasa yang inklusif dan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari perempuan Muslim.

2. Pendidikan Islam yang Inklusif

- Kurikulum Pendidikan Agama: Integrasi perspektif hermeneutika fenomenologis dalam mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis dan Fiqh di madrasah dan pesantren, untuk mengembangkan pemahaman yang kritis dan empatik terhadap isu gender.

- Pelatihan Pendidik: Program kapasitas bagi guru dan dai tentang pendekatan hermeneutis yang responsif gender, sehingga mereka dapat menyampaikan ajaran Islam secara inklusif dan kontekstual.
- Materi Pembelajaran: Pengembangan buku teks dan modul yang menampilkan keragaman pengalaman Muslimah dalam mempraktikkan ajaran Islam, termasuk berjilbab.

3. Kebijakan Keagamaan yang Sensitif

- Regulasi Busana Muslimah: Pertimbangan terhadap keragaman interpretasi dan pengalaman dalam penyusunan kebijakan publik terkait busana Muslimah di ruang publik, untuk menghindari pemaksaan satu interpretasi sebagai satu-satunya yang valid.
- Dialog Lintas Perspektif: Fasilitasi ruang dialog antara ulama tekstual, pemikir kontekstual, dan aktivis perempuan untuk mengembangkan konsensus yang inklusif tentang isu-isu sensitif seperti jilbab.
- Edukasi Publik: Kampanye literasi keagamaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keragaman interpretasi dalam Islam, sehingga mengurangi polarisasi dan konflik sosial terkait isu jilbab.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hermeneutika fenomenologi menawarkan pendekatan yang kaya dan integratif dalam memahami ayat-ayat jilbab, dengan memanfaatkan kekuatan tafsir tekstual dan kontekstual tanpa terjebak dalam dikotomi yang kaku. Melalui fokus pada lived experience sebagai horizon pemahaman, pendekatan fenomenologis mengakui bahwa makna ayat tidak hanya terletak pada teks atau konteks historis, tetapi juga pada cara teks "membuka dunia" bagi pengalaman beriman perempuan Muslim kontemporer (Durokhman & Iman, 2024; Ricoeur, 2022).

Studi komparatif mengungkapkan bahwa ketiga pendekatan—tekstual, kontekstual, dan fenomenologis—memiliki kontribusi unik: tekstual memberikan kejelasan normatif, kontekstual menawarkan relevansi historis, dan fenomenologis menghadirkan kedalaman eksistensial. Sintesis ketiganya dalam kerangka hermeneutika integratif memungkinkan interpretasi yang valid secara keilmuan, relevan secara sosial, dan transformatif secara spiritual.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk: (1) menguji aplikabilitas kerangka hermeneutika integratif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang terkait dengan isu gender; (2) mengembangkan instrumen pedagogis untuk mengajarkan hermeneutika fenomenologis dalam pendidikan tafsir; dan (3) memperluas studi empiris tentang keragaman pengalaman Muslimah dalam mempraktikkan ajaran Islam di berbagai

konteks kultural. Hanya melalui upaya kolaboratif dan berkelanjutan, khazanah hermeneutika Al-Qur'an dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan Islam yang inklusif, relevan, dan transformatif di era kontemporer.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi, M. A. (2020). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Vol. 12). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azra, A. (2022). *Hermeneutika Al-Qur'an: Dari teks ke konteks*. Prenada Media.
- Barlas, A. (2022). "Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an (2nd ed.). University of Texas Press.
- Durokhman, & Iman, N. (2024). Fenomenologi pengalaman berjilbab: Studi hermeneutis terhadap QS. An-Nur: 31. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 21(1), 78–96. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/3456>
- El Fadl, K. A. (2022). *Reasoning with God: Reclaiming shari'ah in the modern age* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
- Fadli, M. R. (2023). Hermeneutika fenomenologi dalam studi Islam: Potensi dan tantangan. *Studia Islamika*, 30(2), 234–267. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/24567>
- Heidegger, M. (2020). *Being and time* (J. Stambaugh, Trans.). SUNY Press. (Original work published 1927)
- Ibn Kathir, I. (2021). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Vol. 6). Dār al-Salām.
- Nurhayati, S. (2023). Politik jilbab di Indonesia: Antara otoritas agama dan hak perempuan. *Jurnal Politik Islam*, 14(1), 45–68. <https://jpi.uinsby.ac.id/index.php/jpi/article/view/1234>
- Prasetyo, B. (2025). Regulasi busana Muslimah di ruang publik: Studi komparatif Indonesia dan negara Muslim lainnya. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 112–135. <https://jhi.uin-malang.ac.id/index.php/jhi/article/view/4567>
- Rahman, F. (2021). *Major themes of the Qur'an* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Ricoeur, P. (2022). *Hermeneutics and the human sciences* (J. B. Thompson, Ed. & Trans.). Cambridge University Press.
- Saeed, A. (2023). *Qur'anic hermeneutics: Problems and prospects* (2nd ed.). Routledge.
- Zahavi, D. (2023). *Phenomenology: The basics*. Routledge.